



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasriadi alias Adi Bin Maudu;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Senggang Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meski haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASRIADI Als ADI BIN MAUDU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASRIADI Als ADI BIN MAUDU dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk Oppo tipe F1s warna Silver.

Dikembalikan kepada Saksi korban ST.NURAENI MAPPA BINTI MAPPA.

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak warna coklat putih

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HASRIADI Als ADI BIN MAUDU, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023, sekira jam 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Senggang Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 08.00 wita, terdakwa berjalan kaki menuju ke samping rumah saksi korban ST.NURAENI MAPPA di Dusun Senggang Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai menuju ke bagian belakang rumah kemudian memanjat melalui bak air didekat dapur samping

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik saksi korban ST.NURAENI MAPPA kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui atap sebelah tembok rumah, selanjutnya setelah terdakwa berada di dalam rumah dibagian dapur terdakwa melihat 1 (satu) handphone merk Oppo tipe F1s warna Silfer yang ada di dalam lemari kaca kemudian terdakwa membuka lemari kaca yang tidak terkunci lalu mengambil handphone tersebut dan mengambil uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) yang tersimpan dalam sebuah tas disamping handphone dalam lemari kaca tersebut. Setelah itu terdakwa menuju ke salah satu kamar lalu mengambil 1 (satu) handphone merk Nokia X2 yang berada di dalam kamar saksi korban ST.NURAENI MAPPA. Setelah itu terdakwa keluar melalui jalan yang dilalui sewaktu terdakwa masuk kedalam rumah. Kemudian setelah berada diluar rumah, terdakwa membuka pembungkus/casing silikon handphone merk Oppo tipe F1s dan mengambil uang pecahan Rp 50.000 sebanyak satu lembar yang ada dibalik pembungkus/casing silikon handphone tersebut.

Setelah itu, terdakwa meninggalkan rumah korban dengan berjalan kaki menuju ke rumah Saksi RAMAN FALS dan setelah sampai di rumah Saksi RAMAN FALS, terdakwa lalu masuk ke kamar tidur pada bagian ruang tamu dan saat di dalam kamar terdakwa menggunakan handphone yang diambilnya lalu membuat video kemudian memposting video dirinya menggunakan baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak warna putih coklat melalui akun sosial media milik anak saksi korban ST.NURAENI MAPPA. Setelah itu terdakwa menon-aktifkan handphone merk Oppo F1s lalu menyimpannya dibalik kasur tempat tidur tamu milik Saksi RAMAN FALS kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi RAMAN FALS lalu kembali ke rumahnya.

Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban ST.NURAENI MAPPA berupa 1 (satu) handphone merk Oppo tipe F1s warna Silfer, 1 (satu) handphone merk Nokia X2, dan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban ST.NURAENI MAPPA.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ST.NURAENI MAPPA mengalami kerugian sebesar Rp 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ST. NURAENI MAPPA Binti MAPPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar Pukul 07.30 WITA, Saksi keluar dari rumah menuju tempat sapi Saksi dan sekitar Pukul 09.00 WITA Saksi kembali ke rumah namun Saksi belum mengetahui kalau *handphone* dan uang Saksi di dalam lemari dekat dapur ada yang mengambil;
- Bahwa sekitar Pukul 09.30 WITA Saksi menuju ke rumah kakak Saksi yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dan sekitar Pukul 16.30 WITA Saksi kembali ke rumahnya kemudian membuka pintu rumah dan masuk seperti biasa lalu keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar Pukul 08.00 WITA Saksi kemudian membuka lemari yang terletak di dekat dapur rumah kemudian mengecek *handphone* merek Oppo F1S warna silver yang sebelumnya Saksi simpan dalam lemari tersebut namun ternyata *handphone* sudah tidak ada dan ketika Saksi buka tas juga telah hilang uang sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi mengecek ke dalam kamar dan ternyata *handphone* merek Nokia X2 juga tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi ke rumah cucunya yang bernama Annisa untuk menyampaikan kalau telah hilang *handphone* anak saksi kemudian Annisa mengatakan tidak mungkin *handphone* hilang karena barusan ada postingan di *handphone* tersebut kemudian Saksi menyuruh cucunya untuk melihat *handphone* tersebut dan setelah dibuka di *handphone* Annisa dan ternyata yang muncul video Terdakwa di akun instagram anak Saksi bernama Andi Aulya Humaira dan di akun tiktok @auliahumaira yang sebelumnya Saksi sudah kenal karena Terdakwa jugalah yang pernah mengambil *handphone* tersebut namun waktu itu Saksi berdamai sehingga tidak dilanjutkan proses hukumnya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi berkeyakinan bahwa yang telah masuk ke rumah Saksi dan mengambil *handphone* adalah Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polsek Sinjai Selatan untuk diproses hukum;
- Bahwa Saksi menemukan *handphone* merek Nokia X2 tersebut di bawah pohon rambutan belakang rumah bersama dengan *silicon* *handphone* merek Oppo F1S;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah *handphone*, dan uang yang diambil hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ANNISA Binti KAMARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan cucu dari Saksi Nuraeni;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar Pukul 08.00 WITA Saksi Nuraeni datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa *handphone* anaknya hilang dicuri lalu Saksi tidak percaya karena sebelumnya Saksi melihat ada postingan video di akun instagram anak Saksi Nuraeni yang bernama Andi Aulya Humaira dan di akun tiktok @auliahumaira;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Nuraeni mengecek kembali postingan di akun Instagram dan tiktok anak Saksi Nuraeni dan ternyata ditemukan postingan berisi video Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah *handphone*, dan uang yang diambil hanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

3. SOFYAN GANI, S.H.,M.Pd Bin ABD. GANI KAMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Nuraeni;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di Kabupaten Bulukumba di rumah kakak Saksi yang sedang sakit, lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA Saksi tiba di rumah bersama Saksi Nuraeni masuk ke dalam rumah untuk istirahat namun Saksi melihat banyak pakaian yang berantakan akan tetapi karena merasa lelah dari perjalanan Bulukumba sehingga Saksi bersama Saksi Nuraeni istirahat;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA barulah Saksi Nuraeni mencari *handphone* yang disimpan dalam kamar serta *handphone* yang disimpan di lemari kaca dekat dapur yang ternyata sudah tidak ada pada tempatnya selain itu juga ada uang yang disimpan dalam tas lemari kaca sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) juga tidak ada selanjutnya Saksi Nuraeni pergi kerumah cucunya yaitu saksi Annisa menyampaikan kalau *handphone* merk Oppo F1S tidak ada dan setelah kembali Saksi Nuraeni memberitahukan kalau di *handphone* yang hilang ada video Terdakwa yang mana sebelumnya juga pernah mengambil *handphone* tersebut selanjutnya Saksi Nuraeni pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sinjai Selatan untuk diproses hukum;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan *handphone* sebanyak dua buah yaitu *handphone* merek Oppo F1S warna silver dan *handphone* merek Nokia X2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi *handphone* merek Nokia X2 tersebut sudah ditemukan oleh Saksi Nuraeni di bawah pohon rambutan belakang rumah Saksi bersama dengan *silicon handphone* merek Oppo F1S;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah *handphone*, dan uang yang diambil hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar Pukul 08.00 WITA, Terdakwa telah mengambil *handphone* di rumah Saksi Nuraeni di Dusun Sengkang, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju rumah Saksi Nuraeni, setelah mengetahui kalau tidak ada penghuni rumah kemudian Terdakwa singgah lalu berjalan ke samping rumah menuju belakang rumah Saksi Nuraeni selanjutnya Terdakwa memanjat melalui bak air di dekat dapur samping rumah kemudian masuk ke dalam melalui tembok dengan atap (di selahnya) setelah di dalam rumah Terdakwa melangkah hendak menuju salah satu kamar namun Terdakwa melihat dalam lemari kaca di dekat dapur sebuah *handphone* kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut yang tidak terkunci lalu mengambil *handphone* tersebut setelah tu menutup kembali lemari kemudian keluar melalui jalan yang Terdakwa lalui sebelumnya setelah di luar rumah kemudian Terdakwa membuka *silicon* (pembungkus HP) tersebut ternyata ada uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian *selicon handphone* Terdakwa kantongi selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Nuraeni dengan berjalan kaki menuju rumah Ramang, setelah sampai di rumah Ramang Terdakwa masuk ke dalam kamar tamu kemudian membuka *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakan *handphone* lalu membuat video lalu memposting;
- Bahwa sekitar 30 menit Terdakwa gunakan *handphone* tersebut kemudian *handphone* tersebut Terdakwa matikan (offkan) lalu Terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kamar rumah Ramang, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dengan jalan kaki melalu jalan yang sebelumnya Terdakwa lalui (tidak melwati jalan beraspal atau jalan Desa), sesampai di rumah kemudian Terdakwa mandi lalu menggunakan kembali baju yang sebelumnya Terdakwa pakai dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menuju Kecamatan Sinjai Timur dengan mengendarai motor dan di perjalanan Terdakwa singgah beli rokok dan bensin menggunakan uang yang Terdakwa ambil di balik *handphone* sehingga uang tersebut habis seluruhnya Terdakwa gunakan setelah dua hari bermalam di Sinjai Timur Terdakwa kembali ke rumah namun pada akhirnya Terdakwa ditemukan oleh Petugs Polsek Sinjai Selatan;

- Bahwa Pada saat Terdakwa membuat video dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Nuraeni, Terdakwa menggunakan baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna putih coklat;
- Bahwa Tidak ada lagi barang yang Terdakwa ambil kecuali hanya sebuah *handphone* dan mengenai uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sama sekali Terdakwa tidak mengambilnya hanya uang yang ada pada *silicon handphone* tersebut Terdakwa ambil sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bahkan setelah Terdakwa mengambil *handphone* tersebut Terdakwa langsung keluar rumah dan tidak sempat masuk ke kamar Saksi Nuraeni;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Nuraeni sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya mengambil *handphone* yang sama yang pertama *handphone* dikembalikan karena sepakat berdamai dengan Saksi Nuraeni sehingga Terdakwa tidak diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Nuraeni untuk masuk ke rumah Saksi Nuraeni kemudian mengambil sebuah *handphone*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek Oppo F1 S warna silver;
- 2) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna putih coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar Pukul 08.00 WITA di Dusun Sengkang, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Nuraeni dengan cara memanjat melalui bak air di dekat dapur samping rumah kemudian masuk ke dalam melalui tembok dengan atap di selahnya, setelah berhasil masuk di dalam rumah, Terdakwa melihat dalam lemari kaca di dekat dapur sebuah *handphone* merek Oppo F1 S warna silver, kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut yang tidak terkunci

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu mengambil *handphone* dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) di dalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar dan mengambil *handphone* merek Nokia X2, lalu Terdakwa pergi, akan tetapi Terdakwa buang *handphone* merek Nokia X2 dan *silicon handphone* merek Oppo F1 S warna silver di bawah pohon rambutan belakang rumah Saksi Nuraeni;

- Bahwa setelah mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa sempat membuat video dengan menggunakan kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna putih coklat kemudian mempostingnya di akun instagram dan akun tiktok milik Anak Saksi Nuraeni yang bernama Andi Aulya Humaira;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk ke rumah Saksi Nuraeni dan mengambil *handphone* yang sama yaitu *handphone* merek Oppo F1 S, dimana kejadian yang pertama *handphone* dikembalikan karena sepakat berdamai dengan Saksi Nuraeni sehingga Terdakwa tidak diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Nuraeni untuk masuk ke rumah Saksi Nuraeni kemudian mengambil sebuah *handphone* merek Oppo F1 S dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nuraeni mengalami kerugian materil sekitar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Hasriadi alias Adi Bin Maudu yang setelah melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud "barang" dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar Pukul 08.00 WITA di Dusun Sengkang, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Nuraeni dengan cara memanjat melalui bak air di dekat dapur samping rumah kemudian masuk ke dalam melalui tembok dengan atap di selahnya, setelah berhasil masuk di dalam rumah, Terdakwa melihat dalam lemari kaca di dekat dapur sebuah *handphone* merek Oppo F1 S warna silver, kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut yang tidak terkunci lalu mengambil *handphone* dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) di dalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar dan mengambil *handphone* merek Nokia X2, lalu Terdakwa pergi, akan tetapi Terdakwa membuang *handphone* merek Nokia X2 dan *silicon handphone* merek Oppo F1 S warna silver di bawah pohon rambutan belakang rumah Saksi Nuraeni;

Menimbang, bahwa setelah mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa sempat membuat video dengan menggunakan kemeja lengan panjang motif kotak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak warna putih coklat kemudian mempostingnya di akun instagram dan akun tiktok milik Anak Saksi Nuraeni yang bernama Andi Aulya Humaira;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk ke rumah Saksi Nuraeni dan mengambil *handphone* yang sama yaitu *handphone* merek Oppo F1 S, dimana kejadian yang pertama *handphone* dikembalikan karena sepakat berdamai dengan Saksi Nuraeni sehingga Terdakwa tidak diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1 S warna silver, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1 S warna silver yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1 S warna silver di di dalam lemari kaca dekat dapur rumah Saksi Nuraeni yang beralamat di di Dusun Sengkang, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat ternyata barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1 S warna silver bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri, sebab *handphone* tersebut milik Saksi Nuraeni, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1 S warna silver tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1 S warna silver di di dalam lemari kaca dekat dapur rumah Saksi Nuraeni yang beralamat di di Dusun Sengkang, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai tanpa seizin dari Saksi Nuraeni dengan tujuan bahwa *handphone* tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi Nuraeni mengalami kerugian materil sekitar

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1 S warna silver yang merupakan milik Saksi ST. Nuraeni, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ST. Nuraeni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna putih coklat yang telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Nuraeni;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasriadi alias Adi Bin Maudu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1 S warna silver;Dikembalikan kepada Saksi ST. Nuraeni;
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna putih coklat;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Sigit Susanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., Yunus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Islamiya Ramdani Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

ttd.

Sigit Susanto, S.H.,M.H.

ttd.

Yunus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Syamsul Bahri, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)